



P U T U S A N

Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKUSNAWAN Bin PEPE;
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 46/1 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Darajat Rt.009 Rw.002 Desa Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan penetapan Nomor 96/Pen/PID/2018/PT BDG., tanggal 11 Mei 2018 sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan penetapan Nomor 96/Pen/PID/2018/PT BDG., tanggal 24 Mei 2018 sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Mei 2018 Nomor 134/Pen/PID/LH/2018/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Grt., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Nomor Reg. Perk : PDM / 124 / GARUT / 10 / 1217 tanggal 20 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AKUSNAWAN BIN PEPE. selaku Pemilik PD DARAJAT INDAH pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2016 bertempat di Kampung Darajat Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” akibat dari pembangunan sarana prasarana untuk kegiatan usaha wisata yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Pemilik PD. DARAJAT INDAH melakukan kegiatan usaha wisata kolam renang dan penginapan dengan luas lahan 2.000 m2 dimulai sejak tahun 2008, sedangkan untuk penginapan di PD. DARAJAT INDAH yaitu sejak tahun 2012 yang berkedudukan di Kp. Darajat Desa Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki ijin lengkap dan dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam sebesar 0,2 ha (2000 m2 dengan penutupan bangunan teknis 80-90 %.,

Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang dan penginapan, terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL;

Bahwa dengan berdirinya kawasan wisata maupun penginapan PD darajat indah milik terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada tanah dan lingkungan sebagaimana surat keterangan Ahli DR.IR.BASUKI WASIS, Msi Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian ekologi Hutan Departemen

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Silvikultur Fakultas Kehutanann IPB dengan kesimpulan bahwa :

- Telah terjadi perusakan lingkungan di lokasi PD DARAJAT INDAH Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan pembangunan wisata alam seluas 0,2 ha secara tidak syah (tidak berijin);
- Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No.150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah dilahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah,kebatuan permukaan, dan jumlah mikroorganisme;
- Pihak pengelola wisata alam harus membangun sumur resapan untuk menggantikan kerusakan tanah yang terjadi.

Bahwa terjadinya perusakan lingkungan diakibatkan dari adanya pembangunan fasilitas kegiatan usaha wisata alam berupa kolam renang dan penginapan milik terdakwa selaku pemilik PD DARAJAT INDAH yang merubah bentang lahan dari kondisi alami daerah tersebut yang merupakan hutan alam atau kebun campuran dapat dipastikan menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga sebelum pembangunan fasilitas usaha wisata tanpa melalui kajian lingkungan hidup sehingga akibat pembangunannya berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.

Bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan wisata tersebut akan memberikan kontribusi terjadinya banjir didaerah hilirnya, karena curah hujan yang turun sebagian besar menjadi limpasan permukaan (run off);

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 98 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Subsida

Bahwa Terdakwa AKUSNAWAN BIN PEPE. selaku Pemilik PD DARAJAT INDAH yang bergerak dalam usaha wisata kolam renang dan penginapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 atau setidaknya sekitar tahun 2016 bertempat di Kampung Darajat Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Pemilik PD. DARAJAT INDAH melakukan kegiatan usaha wisata kolam renang dan penginapan dengan luas lahan 2.000 m² dimulai sejak tahun 2008, sedangkan untuk penginapan di PD. DARAJAT INDAH yaitu sejak tahun 2012 yang berkedudukan di Kp. Darajat Desa Karyamekar Kec. Pasirwangi Kab. Garut.

Bahwa terdakwa dalam mengelola kawasan wisata tersebut tidak memiliki ijin lengkap dan dokumen lingkungan dan UKL UPL dengan luas kawasan wisata alam sebesar 0,2 ha (2000 m² dengan penutupan bangunan teknis 80-90 %).

Bahwa selama beroperasinya kegiatan wisata kolam renang dan penginapan, terdakwa hanya memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sementara salah satu bentuk dokumen lingkungan yang wajib di lengkapi oleh setiap pelaku usaha berupa wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL sebagaimana ditegaskan dalam PP 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Bahwa syarat kegiatan usaha sebagai konsekwensi atau persyaratan ijin dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan ijin lingkungan karena sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUPPLH bahwa Ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan yang tujuannya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menaggulangi pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Bahwa dengan berdirinya kawasan wisata maupun penginapan PD Darajat Indah milik terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada tanah dan lingkungan sebagaimana surat keterangan Ahli DR.IR.BASUKI WASIS, Msi Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian ekologi Hutan Depaartemen Silvikutur Fakultas Kehutanann IPB dengan kesimpulan bahwa :

- Telah terjadi perusakan lingkungan di lokasi PD DARAJAT INDAH Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan pembangunan wisata alam seluas 0,2 ha secara tidak syah (tidak berijin);
- Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No.150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah dilahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah,, kebatuan permukaan, dan jumlah mikroorganisme;

- Pihak pengelola wisata alam harus membangun sumur resapan untuk menggantikan kerusakan tanah yang terjadi.

Bahwa terjadinya perusakan lingkungan diakibatkan dari adanya pembangunan fasilitas kegiatan usaha wisata alam berupa kolam renang dan penginapan milik terdakwa selaku pemilik PD. DARAJAT INDAH yang merubah bentang lahan dari kondisi alami daerah tersebut yang merupakan hutan alam atau kebun campuran dapat dipastikan menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga sebelum pembangunan fasilitas usaha wisata tanpa melalui kajian lingkungan hidup sehingga akibat pembangunannya berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.

Bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan wisata tersebut akan memberikan kontribusi terjadinya banjir didaerah hilirnya, karena curah hujan yang turun sebagian besar menjadi limpasan permukaan (run off).

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD. Darajat Indah yang beroperasi sejak tahun 2008 di bidang wisata kolam renang dan penginapan dengan luas (+) 2.000 m2 dengan hanya memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah baru merupakan salah satu bentuk dokumen yang wajib dilengkapi oleh para pelaku usaha, sedangkan dokumen yang wajib dilengkapi adalah wajib AMDAL atau UKL-UPL yang mana ditegaskan dalam PP 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan dan Permen LH Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tersebut adalah wajib memiliki dokumen lingkungan, Maka dari itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD. Darajat Indah tidak dibenarkan sehingga dapat dikenakan ketentuan pasal 109 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut No. Reg. Perkara : PDM-120/GARUT/10//1217 tanggal 16 April 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy SIUP
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy TDP
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Tempat Usaha
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy SIPMA
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Mengajukan IMB
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy AJB
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani.
 - 8) Copy dari akta asli Pendirian Perseroan Terbatas PD DARAJAT INDAH;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Copy dari asli Rekomendasi IPPT Kepala Desa Karyamekar No. 145/05/Desa/2018;
- 10) Copy dari Asli Rekomendasi IPPT No. 593/ Kec/2018 kecamatan Pasirwangi;
- 11) Copy dari asli Berita Acara Pengecekan Rekomendasi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kecamatan Pasirwangi;
- 12) Copy dari asli Berita Acara Perimbangan Tehnis Peil Banjir Objek wisata "DARAJAT INDAH" dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No 611/457/PUPR/2018.
- 13) Copy dari asli Berita Acara Rekomendasi Arahan tata Ruang Objek Wisata Darajat Indah Desa Karyamekar Kecamatan pasirwangi no. 503/302/PUPR;
- 14) Copy dari asli Rekomendasi Tehnis No. 521-5/987/SD Dinas Pertanian;
- 15) Copy dari asli Surat Keterangan Tehnis No. 640/116/PC Dinas Pemadam Kebakaran
- 16) Copy Surat Keterangan Tehnis No. 521-5/987/SD Dinas Pertanian
- 17) Copy dari asli Surat Tens lalulintas No. 551.11/170/Dishub
- 18) Copy dari Surat Perestujuan Rekomendasi Analisa Teknis Lalulintas Pembangunan Tempat Wisata Darajat Indah No. B / 229 / II / 2018 / Satlantas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/Pid.B-LH/2017/PN Grt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar fotocopy SIUP
 - 1(satu) lembar fotocopy TDP
 - 1(satu) lembar fotocopy Ijin Tempat Usaha
 - 1(satu) lembar fotocopy SIPMA
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Mengajukan IMB
 - 1(satu) bundel fotocopy AJB
 - 1(satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama dengan PenghuniTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 343/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut tanggal 7 Mei 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/ Pid.B/LH/2018/PN Grt.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 343/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 343/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut tanggal 8 Mei 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/ Pid.B/LH/2018/PN Grt.;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 343/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 343/PID.B-LH/2017/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut tertanggal 16 Mei 2018 yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 16 Mei 2018;

6. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN Grt jo. Nomor 343/Pid.B/LH/2017/PN Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dimintakan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Mei 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 16 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana Nomor 343 / Pid.Sus / 2017 / PN.Grt., atas nama Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE, kami menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Garut telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan, baik disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa.
- Majelis Hakim tidak mendalami fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lengkap, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang terungkap dipersidangan maka kami Terdakwa sependapat dengan Tuntutan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Pidana Penuntut Umum berdasarkan dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa AKUSNAWAN Bin PEPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar, akan tetapi kami Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena kami Terdakwa berpendapat bahwa hukuman selama 2 (dua) tahun penjara cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh Terdakwa serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00(satu milyar rupiah) cukup berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut merupakan pengulangan saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Grt., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Grt., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam tanahan maka berdasarkan ketentuan undang-undang Terdakwa haruslah ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 2 Mei 2018 Nomor 343/Pid.Sus/2017/PN Grt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** oleh kami

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. YULIUSMAN, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.,SH.,MH.**, dan **I NYOMAN DIKA, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Mei 2018 Nomor 134/Pen/PID.B/LH/2018/PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SUTIKNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.,SH.,MH.

H. YULIUSMAN, S.H.

I NYOMAN DIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/PID.B/LH/2018/PT BDG.